

Community Participation in Development Planning in Rangkah Kidul Village, Sidoarjo District, Sidoarjo Regency

[Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo]

Choirunnisa ¹⁾, Hendra Sukmana ^{*2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: hendra.sukmana@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze community participation in the Village Development Planning Meeting (Musrenbang) in Rangkah Kidul Village, Sidoarjo District, and its influence on the quality of village development. The main issues examined are the low level of citizen attendance and the similarity of proposals frequently submitted, which may reduce the effectiveness of the planning process. This research employed a qualitative method, with data collected through in-depth interviews with the Village Head, members of the Village Consultative Body (BPD), and active community participants, as well as observation and documentation. The findings reveal that community participation has a significant impact on the success of village development, particularly in decision-making, program implementation, and evaluation stages. The study concludes that effective communication and improved socialization of Musrenbang are essential to ensure that community aspirations are better accommodated and development becomes more responsive to local needs.*

Keywords - Development Quality; Musrenbang; Community Participation

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, serta pengaruhnya terhadap kualitas pembangunan desa. Permasalahan utama yang dikaji adalah rendahnya tingkat kehadiran warga dan adanya kesamaan usulan yang sering diajukan, sehingga berpotensi menurunkan efektivitas perencanaan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada Kepala Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat yang aktif berpartisipasi, ditambah observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memberikan pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pembangunan desa, terutama dalam tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan evaluasi. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya komunikasi efektif dan peningkatan sosialisasi mengenai Musrenbang agar aspirasi masyarakat lebih terakomodasi dan pembangunan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.*

Kata Kunci - Kualitas Pembangunan; Musrenbang; Partisipasi Masyarakat

I. PENDAHULUAN

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan desa, karena merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka secara langsung. Melalui Musrenbang, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga rencana yang dihasilkan lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal [1]. Hal ini sejalan dengan prinsip partisipatif yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan [2]. Musrenbang juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan yang akan diajukan kepada pemerintah [3]. Dalam forum ini, masyarakat dapat berdiskusi dan merumuskan usulan pembangunan yang dianggap mendesak dan bermanfaat bagi mereka [4]. Dengan demikian, Musrenbang tidak hanya menjadi alat untuk merencanakan pembangunan, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan [5]. Selain itu, Musrenbang membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa, karena semua usulan dan keputusan diambil secara kolektif dan terbuka [6].

Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pemerintah desa, Musrenbang menciptakan sinergi yang positif dalam pembangunan [7]. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup di desa [8].

Sesuai dengan Dasar hukum terkait Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Rangkah Kidul mengacu pada Dasar hukum perencanaan pembangunan di desa di Indonesia merupakan kerangka yang penting untuk memastikan bahwa proses pembangunan berlangsung secara terencana, partisipatif, dan berkelanjutan. Salah satu undang-undang utama yang menjadi landasan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [9]. Undang-undang ini mengatur kewenangan desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan (RPTD). Hal ini menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga desa. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan UU Desa [10]. Peraturan ini memuat mekanisme perencanaan pembangunan, penganggaran, dan pelaporan yang harus diikuti oleh desa. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan setiap desa dapat menyusun rencana pembangunan yang sistematis dan terukur, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam prosesnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 juga berperan penting dalam memberikan pedoman teknis bagi desa dalam menyusun rencana pembangunan [11]. Pedoman ini mengatur aspek-aspek teknis yang perlu diperhatikan, termasuk pengelolaan dana desa dan keterlibatan lembaga kemasyarakatan. Dengan demikian, desa dapat lebih efektif dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan konteks lokal. Selain undang-undang dan peraturan pemerintah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga memberikan kerangka umum bagi perencanaan pembangunan di seluruh Indonesia, termasuk di tingkat desa [2]. Hal ini memperkuat integrasi antara perencanaan pembangunan nasional dan lokal. Tidak kalah pentingnya, peraturan daerah yang ditetapkan oleh masing-masing daerah juga memberikan pedoman khusus yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal, sehingga perencanaan pembangunan dapat lebih relevan dan efektif. Secara keseluruhan, dasar hukum perencanaan pembangunan di desa ini bertujuan untuk menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat [12]. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, diharapkan hasil pembangunan dapat lebih merata dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup warga desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum penting dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota di Indonesia. Proses ini melibatkan partisipasi masyarakat, pemerintah desa, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya [13]. Sebagai contoh, di Desa Rangkah Kidul, Sidoarjo, Musrenbang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi warga desa. Sebelum pelaksanaan, pemerintah desa melakukan persiapan dengan mengumpulkan data dan informasi terkait kebutuhan masyarakat serta melakukan sosialisasi untuk memastikan partisipasi yang maksimal. Pada pelaksanaan Musrenbang di Desa Rangkah Kidul, seluruh elemen masyarakat diundang untuk memberikan masukan, termasuk tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. Dalam forum ini, warga diberi kesempatan untuk menyampaikan usulan prioritas pembangunan, seperti peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Usulan-usulan tersebut kemudian dicatat dan dikelompokkan untuk dibahas lebih lanjut. Setelah mendengarkan aspirasi masyarakat, pemerintah desa merangkum usulan tersebut menjadi daftar prioritas yang akan dibawa ke tingkat kecamatan.

Sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa, pemerintah desa terlebih dahulu menetapkan daftar pihak yang diundang sebagai peserta forum perencanaan. Daftar undangan ini mencerminkan unsur-unsur pemangku kepentingan yang dianggap memiliki peran dalam proses perencanaan pembangunan desa, baik dari unsur pemerintahan desa, perwakilan wilayah, maupun kelembagaan masyarakat. Adapun komposisi undangan Musrenbang Desa di Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1. Daftar Undangan Musrenbang di Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Desa	1 Orang
2.	Perwakilan RT	22 Orang
3.	Perwakilan RW	4 Orang
4.	Tokoh Masyarakat	1 Orang
5.	Tokoh Agama	1 Orang
6.	LPMD	1 Orang
7.	PKK	1 Orang
8.	Karang Taruna	3 Orang

Sumber: Pemerintah Rangkah Kidul (2025)

Berdasarkan tabel 1 tersebut, dapat diketahui bahwa pemerintah desa telah mengundang berbagai unsur masyarakat dan kelembagaan dalam Musrenbang di Desa Rangkah Kidul. Komposisi undangan ini menunjukkan bahwa forum perencanaan desa dirancang melibatkan perwakilan wilayah, tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan.

Selanjutnya, tingkat kehadiran peserta perlu dianalisis untuk melihat sejauh mana partisipasi tersebut benar-benar terlaksana.

Setelah mengetahui komposisi pihak yang diundang dalam Musrenbang, langkah selanjutnya adalah melihat tingkat kehadiran peserta pada saat pelaksanaan kegiatan. Tingkat kehadiran ini penting untuk menilai sejauh mana partisipasi undangan benar-benar terealisasi dalam forum perencanaan pembangunan desa. Data kehadiran Musrenbang di Desa Rangkah Kidul disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. Daftar Kehadiran Musrenbang di Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo

No.	Jabatan/Unsur	Diundang	Hadir	Persentase Kehadiran
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Perwakilan RT	22	17	77,30%
3	Perwakilan RW	4	4	100%
4	Tokoh Masyarakat	1	1	100%
5	Tokoh Agama	1	1	100%
6	LPMD	1	1	100%
7	PKK	1	1	100%
8	Karang Taruna	3	0	0%
Total		34	26	76,5%

Sumber: Pemerintah Rangkah Kidul (2025)

Berdasarkan tabel 2 tersebut, terlihat bahwa tidak seluruh undangan Musrenbang di Desa Rangkah Kidul dapat hadir dalam pelaksanaan kegiatan. Dari 34 peserta yang diundang, hanya 26 orang yang hadir atau sekitar 76,5%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dalam forum perencanaan desa tergolong cukup, namun belum optimal karena masih terdapat unsur yang tidak hadir, khususnya dari Karang Taruna serta sebagian perwakilan RT.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pembangunan yang demokratis dan berkelanjutan. Secara konseptual, partisipasi dimaknai sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Melalui partisipasi, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki peran dalam menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan dan karakteristik lokal.

Secara normatif, prinsip partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilembagakan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang dirancang sebagai forum deliberatif yang mempertemukan pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan prioritas pembangunan secara partisipatif. Dalam kerangka tersebut, keterlibatan berbagai unsur masyarakat, seperti perwakilan wilayah, tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan, menjadi indikator penting dalam menilai kualitas perencanaan pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Praktik pelaksanaan Musrenbang di berbagai daerah menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum selalu berjalan secara optimal. Keterlibatan masyarakat dalam forum perencanaan sering kali masih bersifat administratif dan formal, sementara partisipasi substantif dalam penyampaian aspirasi maupun pengambilan keputusan belum sepenuhnya terwujud. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep partisipasi yang diharapkan secara normatif dengan realitas pelaksanaannya di tingkat lokal.

Kondisi serupa juga dapat diamati dalam pelaksanaan Musrenbang di Desa Rangkah Kidul. Pemerintah desa telah mengundang berbagai unsur masyarakat dalam forum Musrenbang sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif. Namun berdasarkan data yang diperoleh, tingkat kehadiran peserta belum sepenuhnya mencerminkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat yang diundang. Masih terdapat kelompok masyarakat yang tidak hadir, sehingga representasi partisipasi dalam forum perencanaan desa belum sepenuhnya merata.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan penelitian ini terletak pada bagaimana partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa berlangsung serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Desa Rangkah Kidul sebagai upaya memahami dinamika partisipasi dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa[14]. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Rangkah Kidul berlangsung serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan desa. Permasalahan ini

menjadi penting untuk dikaji karena partisipasi masyarakat merupakan indikator utama dalam menilai efektivitas perencanaan pembangunan desa yang partisipatif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai dinamika partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa serta menjadi dasar dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa [15].

Sejumlah penelitian terkait dalam tiga tahun terakhir, yang telah digunakan oleh peneliti lainnya untuk dijadikan sebagai acuan dalam mengkaji penelitian saat ini diantaranya sebagai berikut:

Tiga penelitian yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir memberikan wawasan mendalam mengenai partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di berbagai desa. Penelitian oleh Arli Gideon Sinaga (2023) bertujuan untuk mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat di Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang [16]. Metode kualitatif yang digunakan, termasuk wawancara, observasi, dan analisis dokumen, mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah desa berusaha aktif mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, kehadiran warga tetap rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai manfaat Musrenbang serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil-hasil yang diusulkan.

Selanjutnya, penelitian oleh Fika Pramawati, Eka Suaib, dan Erni Qomariyah (2024) meneliti peran Musyawarah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Konawe [17]. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Musrenbang dilaksanakan secara rutin, masih terdapat kendala dalam komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Kendala ini menghambat keinginan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif, sehingga mempengaruhi efektivitas proses perencanaan pembangunan.

Terakhir, penelitian oleh Fajar Nugroho, Niken Prabowo, dan Rina Yulianti (2023) mengkaji persepsi masyarakat terhadap efektivitas Musrenbang di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan [18]. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara dan observasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat merasa Musrenbang belum sepenuhnya efektif, terutama berkaitan dengan implementasi usulan yang telah disepakati. Temuan ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas Musrenbang agar masyarakat merasa lebih terlibat dan percaya pada proses perencanaan pembangunan desa. Ketiga penelitian ini secara keseluruhan menyoroti tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas Musrenbang, serta perlunya perbaikan dalam komunikasi dan sosialisasi antara pemerintah desa dan warga.

Untuk memahami arah pembangunan desa yang dihasilkan melalui forum perencanaan partisipatif, perlu disajikan gambaran mengenai program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Penyajian data ini bertujuan menunjukkan jenis program yang diusulkan masyarakat, lokasi pelaksanaan, tujuan kegiatan, serta tingkat prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah desa bersama warga. Rencana pembangunan Desa di Desa Rangkah Kidul disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. Rencana Pembangunan Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo

No.	Rencana Program / Kegiatan	Lokasi	Keterangan / Tujuan	Skala Prioritas
1.	Peningkatan Jalan dan Akses	RT 16 & RT 09	Memperbaiki akses transportasi antar dusun	Tinggi
2.	Pembuatan Sumur Bor Air Bersih	RT 08	Memenuhi kebutuhan air bersih saat musim kemarau	Tinggi
3.	Pembangunan Gedung Polindes Terpadu	RT 12	Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan lansia	Menengah
4.	Normalisasi Drainase Lingkungan	RT 05 & RT 16	Mengurangi genangan air dan banjir di kawasan padat penduduk	Menengah
5.	Pembangunan Taman dan Ruang Terbuka Hijau	RT 18	Menyediakan area rekreasi dan kegiatan sosial masyarakat	Rendah
6.	Peningkatan Fasilitas Olahraga Desa	RT 22	Menumbuhkan aktivitas positif generasi muda	Rendah

Sumber: Pemerintah Rangkah Kidul (2025)

Tabel 3. menyajikan data mengenai rencana pembangunan Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, yang merupakan hasil dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahun 2025. Rencana pembangunan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat di setiap wilayah RT dan telah disepakati bersama antara pemerintah desa dan warga. Penetapan skala prioritas dalam rencana pembangunan desa merefleksikan proses pengelompokan program berdasarkan tingkat urgensi kebutuhan masyarakat. Program yang ditempatkan pada prioritas tinggi, seperti peningkatan jalan dan penyediaan sumber air bersih, berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar warga serta mendukung mobilitas, aksesibilitas wilayah, dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Infrastruktur jalan yang memadai memengaruhi kelancaran distribusi, konektivitas antarwilayah, serta akses terhadap layanan publik, sedangkan ketersediaan air bersih berhubungan erat dengan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

Program yang berada pada kategori prioritas menengah, seperti pembangunan Polindes terpadu dan normalisasi drainase lingkungan, berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengurangan risiko lingkungan. Program ini memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, namun dampaknya tidak bersifat langsung terhadap kebutuhan dasar harian warga. Adapun program dengan prioritas rendah, seperti pembangunan ruang terbuka hijau dan peningkatan fasilitas olahraga desa, diarahkan pada penguatan fungsi sosial, rekreasi, serta pembinaan masyarakat, khususnya generasi muda. Keberadaan program tersebut tetap relevan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meskipun pelaksanaannya tidak mendesak dalam jangka pendek.

Pengelompokan skala prioritas menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan di Desa Rangkah Kidul mempertimbangkan kebutuhan dasar, tingkat urgensi, dan dampak program bagi masyarakat. Program yang dinilai paling mendesak dan bermanfaat luas didahulukan agar anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran pembangunan. Karena itu, keterlibatan masyarakat penting agar prioritas yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga.

Berdasarkan isu penelitian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengidentifikasi hasil penelitian dengan judul 'Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo' dengan menggunakan teori partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011) [19]. Teori ini menyatakan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah langkah awal yang krusial. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, memungkinkan mereka untuk mengekspresikan kebutuhan dan aspirasi [20]. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan legitimasi keputusan yang diambil, tetapi juga memberi rasa memiliki terhadap program yang direncanakan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan menjadi aspek penting berikutnya. Masyarakat dapat berkontribusi secara langsung melalui tenaga kerja, ide, atau sumber daya dalam pelaksanaan proyek pembangunan [21]. Ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan rasa tanggung jawab dan komitmen masyarakat terhadap hasil yang dicapai.

Selanjutnya, Menurut Suryono (2001) partisipasi dalam pengambilan manfaat memastikan bahwa masyarakat merasakan dampak positif dari program pembangunan [22]. Akses terhadap manfaat yang dihasilkan dari inisiatif pembangunan sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Dengan merasakan manfaat tersebut, masyarakat akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan selanjutnya. Terakhir, partisipasi dalam evaluasi adalah tahap yang sering kali terabaikan. Melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi memungkinkan mereka untuk memberikan umpan balik yang konstruktif mengenai efektivitas program yang telah dilaksanakan [23]. Umpan balik ini sangat berharga untuk perbaikan di masa mendatang, memastikan bahwa program-program yang akan datang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mengadopsi keempat dimensi partisipasi ini, penelitian di Desa Rangkah Kidul dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, serta tantangan yang dihadapi dalam setiap tahap proses tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Lokasi penelitian berada di Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut secara rutin melaksanakan Musrenbang sebagai forum perencanaan pembangunan desa serta memiliki dinamika partisipasi masyarakat yang relevan dengan fokus penelitian, seperti yang dijelaskan oleh Saleh Sirajuddin (2017) [24]. Sugiyono (2013) Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui proses wawancara dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen desa, laporan kegiatan Musrenbang, serta arsip perencanaan pembangunan desa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa.[25], sehingga

pendekatan ini sangat sesuai untuk menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Desa Sukamaju [26], sebagaimana diungkapkan oleh Warshawsky & Paul (1971).

Lokasi penelitian terletak di Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, yang dikenal memiliki dinamika partisipasi masyarakat yang signifikan. Penelitian ini mengacu pada teori partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011), yang mengidentifikasi tiga dimensi partisipasi: 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan; 2) Partisipasi dalam pelaksanaan; dan 3) Partisipasi dalam evaluasi kegiatan [19]. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan narasumber berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam pelaksanaan Musrenbang desa. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, serta masyarakat yang terlibat dalam forum Musrenbang, sebagaimana diuraikan oleh Bungin (2017).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2014), yang meliputi beberapa langkah: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan [27]. Data yang diperoleh dari lapangan diseleksi dan dikategorikan berdasarkan fokus penelitian, kemudian disajikan secara sistematis untuk memudahkan penarikan kesimpulan mengenai bentuk partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Indikator partisipasi dalam pengambilan keputusan melibatkan beberapa tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut. Ini dimulai dengan pemberian akses informasi yang memadai, diikuti dengan konsultasi yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan. Lebih lanjut, partisipasi yang lebih mendalam terjadi saat masyarakat terlibat dalam perencanaan dan memiliki kontrol atas implementasi serta evaluasi kebijakan atau proyek. Tingkat partisipasi tertinggi adalah ketika masyarakat memiliki kontrol penuh dalam pengambilan keputusan bersama dan pemberdayaan, di mana mereka memiliki wewenang untuk mengelola dan mengontrol keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka [28]. Karena dengan adanya pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh Cohen dan Uphoff (1977), Untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan desa, peneliti menyusun pertanyaan penelitian yang berfokus pada bagaimana pemerintah desa memberikan ruang partisipasi, mekanisme sosialisasi pembangunan, forum penyaluran aspirasi masyarakat, serta proses pengumpulan usulan dan penentuan prioritas pembangunan desa. Berikut informasi hasil wawancara bersama Kepala Desa Rangkah Kidul yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan Musrenbang di Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

“Sebagai kepala desa, kehadiran masyarakat di rapat Musrenbang itu penting banget. Masyarakat sing langsung terlibat ngerti betul apa sing dibutuhkan di lapangan. Kalau semua datang ikut ngomong, keputusan yang diambil bisa lebih pas dan sesuai karo kondisi nyata. Kehadiran masyarakat nggawe diskusi dadi luwih urip, saling tukar pikiran, dan akhirnya kita bisa nentukan prioritas pembangunan sing bener-bener dibutuhkan. Nek mung pihak desa utawa pemerintah aja sing ngrancang tanpa masukan masyarakat, aslinya bisa tapi tidak akan sesuai karo harapan. Dadi, kehadiran masyarakat iku penting banget buat keputusan sing luwih bener.”, (wawancara tanggal 12 maret 2025).

Penjelasan pernyataan dari Bapak Kepala Desa juga lebih di pertegas dengan pernyataan yang disampaikan Oleh Kaur Perencanaan yang mengutarakan seberapa pentingnya sosialisasi musrenbang terhadap Perencanaan Pembangunan Desa sebagai berikut :

“Menurut saya, sebelum kita mengadakan Musrenbang, sosialisasi itu penting banget. Masyarakat perlu paham dulu apa saja rencana pembangunan yang akan dilakukan, biar mereka nggak cuma datang dan memberikan tanggapan tanpa tahu apa yang sedang dibahas. Dengan sosialisasi yang jelas, mereka bisa lebih memahami tujuan dan manfaat dari setiap program pembangunan yang direncanakan, jadi mereka bisa memberikan masukan yang lebih tepat dan konstruktif. Kalau nggak ada sosialisasi, bisa-bisa mereka jadi bingung atau bahkan salah paham, dan itu bisa menghambat proses perencanaan. Jadi, sosialisasi itu kunci supaya masyarakat bisa lebih aktif berpartisipasi dan memberikan tanggapan yang berguna”, (Wawancara tanggal 12 Maret 2025). Adapun pernyataan yang senada dengan hasil wawancara oleh Sekertaris Desa sebagai berikut : *“Pemerintah desa perlu buat tempat lain buat dengerin suara masyarakat selain rapat formal, soalnya rapat formal kadang cuma ngelibatin beberapa orang aja. Kalau ada tempat ngobrol yang lebih santai, kayak forum atau pertemuan yang ngajak berbagai kalangan, warga bisa lebih bebas ngomongin apa yang mereka pikirin. Jadi, pemerintah desa bisa lebih paham apa yang sebenarnya dibutuhin masyarakat dan ngambil keputusan yang lebih pas sama kondisi yang ada.”*, (wawancara tanggal 14 Maret 2025).

Kedua mengenai partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam hal ini Pemerintahan Desa sebagai pemangku kepentingan utama di tingkat desa yang memegang peran vital dalam memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal memiliki penentuan prioritas pembangunan memerlukan input langsung

dari masyarakat karena merekalah yang paling mengetahui kebutuhan mendesak di lapangan. Dengan adanya partisipasi masyarakat, Pemdes dapat memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh warga, bukan hanya berdasarkan asumsi atau kepentingan segelintir pihak. Pemilihan program pembangunan yang sesuai dengan kondisi riil masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting. Program yang direncanakan harus relevan dengan keadaan desa, sehingga masyarakat merasa memiliki keterkaitan langsung dengan program tersebut.

Tanpa masukan dari masyarakat, program pembangunan bisa jadi tidak relevan atau bahkan tidak diperlukan sama sekali, yang pada akhirnya akan sia-sia dan tidak memberikan dampak positif yang signifikan. Selanjutnya, evaluasi dan perbaikan program yang telah dilaksanakan juga memerlukan peran aktif masyarakat. Melalui umpan balik yang diberikan oleh masyarakat, Pemdes dapat mengetahui sejauh mana program tersebut berjalan sesuai rencana dan apa saja yang perlu diperbaiki. Ini juga membuka peluang untuk perbaikan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan, sehingga kebijakan yang diambil akan semakin relevan dan efektif seiring waktu. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan desa akan membantu Pemdes merancang kebijakan yang lebih tepat, relevan, dan efektif. Keputusan yang diambil melalui proses yang inklusif dan melibatkan masyarakat secara langsung akan menghasilkan program yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan warga, serta memastikan bahwa pembangunan desa berjalan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Untuk memberikan sumbangan ide, tentu ada langkah-langkah yang terstruktur agar ide tersebut dapat disampaikan dengan jelas dan dipertimbangkan oleh Pemerintah Desa apakah akan dilaksanakan atau tidak. Pernyataan ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Kaur Perencanaan.

“Untuk ngumpulin usulan dari masyarakat, kita biasanya mulai dengan bikin format yang nanti kita kirim ke tiap RT. Setelah itu, usulan yang masuk kita serahkan ke desa buat digabungin dan dibahas bareng BPD. Terus, ada Musdes RKP buat nentuin prioritas pembangunan desa. Misalnya, kalau dana terbatas, kita bakal pilih program mana yang duluan dilaksanain. Tapi, kalau usulannya lebih banyak dari anggaran, prioritas bakal otomatis disusun. Kadang, meskipun pas pengumpulan usulan nggak ada yang masuk, pas Musrenbang dan Musdes, ada aja masyarakat yang klaim udah ngusulin, padahal sebenarnya nggak ada. Harapan saya, tahun depan kalau usulannya telat masuk, nggak ada toleransi lagi.”, (wawancara 14 Maret 2025). Usulan tersebut dapat disampaikan pada Pemerintah Desa yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Data Usulan Warga Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo

No.	RT	Usulan Program / Kegiatan	Keterangan / Masalah yang Dihadapi	Skala Prioritas
1.	RT 16	Pembangunan Jalan Desa	Terjadinya genangan pada jalan penghubung antar desa	Tinggi
2.	RT 08	Pembangunan Sarana Air Bersih (Sumur Bor)	Kekurangan air bersih pada saat musim kemarau	Tinggi
3.	RT 03	Perbaikan Infrastruktur Posyandu Lansia	Fasilitas Posyandu kurang memadai untuk lansia	Tinggi
4.	RT 18	Pembangunan Taman Desa dan Fasilitas Umum	Tidak ada ruang terbuka hijau untuk masyarakat	Rendah
5.	RT 12	Pembangunan Polindes Desa	Belum adanya Gedung Polindes yang memandai	Menengah
6.	RT 05	Perbaikan dan Peningkatan Saluran Irigasi	Saluran irigasi yang rusak mengganggu pertanian	Menengah
7.	RT 09	Pembangunan Jalan Desa	Sulitnya jalan akses ke pertanian karna jalan yang ada rusak dan berlobang	Tinggi
8.	RT 22	Peningkatan Fasilitas Olahraga (Lapangan Sepakbola)	Fasilitas olahraga sangat terbatas dan kurang layak	Rendah

Sumber: Pemerintah Rangkah Kidul (2025)

Fakta di atas jika dikaitkan dengan teori Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011) [19], sudah sesuai karena fakta yang tercantum dalam tabel mengenai usulan program pembangunan di Desa Rangkah Kidul menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Tabel 4 tersebut menunjukkan bahwa usulan yang diajukan oleh warga, seperti pembangunan jalan dan fasilitas umum, berasal dari kebutuhan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip partisipatif yang menekankan identifikasi masalah sebagai langkah awal dalam merumuskan solusi yang efektif. Skala prioritas yang ditampilkan juga mencerminkan tingkat urgensi program,

menunjukkan kebutuhan mendesak warga. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan, pembangunan menjadi lebih relevan dan efektif, sekaligus mendorong rasa kepemilikan terhadap hasilnya (Cohen & Uphoff, dalam Dwiningrum, 2011) [19]. Sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Desa :

“Kami juga sangat menghargai semangat warga yang datang, duduk dengan tertib, dan mau menyuarakan aspirasinya. Ini menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap pembangunan desa, dan itu yang kami harapkan.”, (wawancara 14 Maret 2025). Dapat dibuktikan dan diperkuat dengan adanya lampiran gambar berikut ini:



Gambar 1. Musyawarah Warga Perencanaan Pembangunan Desa
Sumber: Dokumentasi Penulis (2025)

Hasil wawancara untuk partisipasi dalam pengambilan keputusan di Desa Rangkah Kidul diperoleh bahwa warga terlibat melalui forum Musrenbang, seperti terlihat pada Gambar 1, sehingga aspirasi mereka dapat disampaikan dan prioritas pembangunan ditentukan bersama. Hal ini sesuai dengan teori partisipasi pembangunan menurut Cohen & Uphoff (1977) yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan merupakan unsur penting untuk memastikan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini senada dengan penelitian W. Poespitoahadi (2023) dalam jurnal “Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir” yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui Musrenbang berpengaruh terhadap kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan warga [38].

B. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Indikator partisipasi dalam pelaksanaan menurut (Cohen & Uphoff, 1977) mencakup berbagai tingkat keterlibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan atau program. Pada tingkat pertama, masyarakat hanya diberi akses informasi, di mana mereka diberitahu tentang tujuan dan jadwal kegiatan, tetapi tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan. Tingkat berikutnya adalah konsultasi, di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk memberi masukan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan, meskipun keputusan akhir tetap di tangan pihak yang berwenang. Pada partisipasi dalam pelaksanaan, masyarakat terlibat langsung dalam mengimplementasikan kebijakan, seperti membantu dalam pembangunan infrastruktur atau kegiatan pemberdayaan. Pada tingkat tertinggi, kontrol atas pelaksanaan, masyarakat memiliki kendali penuh atas program, termasuk pengelolaan sumber daya, pengawasan, dan evaluasi hasil. Dalam konteks Musrenbang Desa Rangkah Kidul, masyarakat terlibat melalui berbagai tingkatan ini. Mereka mendapatkan akses informasi tentang program, memberikan masukan dalam musyawarah, berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan, dan mengawasi serta mengevaluasi proyek. Dengan demikian, Desa Rangkah Kidul menerapkan partisipasi yang memberdayakan masyarakat sesuai dengan teori (Cohen & Uphoff, 1977). Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan keterlibatan aktif masyarakat, tidak hanya dalam tahap perencanaan, tetapi juga dalam implementasi program yang telah disepakati bersama [30]. Keterlibatan ini menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan. Pernyataan mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara runtut dengan prosesnya di Desa Rangkah Kidul Bersumber dari hasil wawancara dan observasi peneliti bahwasannya oleh Kepala Desa.

“Untuk pelaksanaan pembangunan di desa, masyarakat harus dilibatkan langsung, apalagi untuk kegiatan yang bisa dilakukan dengan sistem padat karya. Dengan cara ini, warga nggak cuma jadi penerima manfaat, tapi juga

bisa ikut berperan langsung dalam proses pembangunan. Selain bisa dapat penghasilan tambahan, mereka juga jadi merasa punya tanggung jawab atas hasil dari proyek itu. Lebih dari itu, dengan ikut terlibat, rasa kebersamaan antar warga jadi lebih kuat dan mereka juga bisa lebih paham kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi, proyek pembangunan bisa lebih sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat.”, (wawancara 14 Maret 2025).

Dilihat dari hasil wawancara dan keadaan yang ada bisa disimpulkan bahwasanya masyarakat tidak akan hanya bergantung pada pelaksanaan pembangunan yang didorong oleh Pemerintah Desa atau mitra, tetapi juga akan ikut serta dalam menghitung kebutuhan yang akan digunakan, serta berpartisipasi dalam pelatihan pengembangan sumber daya manusia yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Hal ini didukung oleh pernyataan oleh Kaur Perencanaan sebagai berikut :

“Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tetap mengutamakan prinsip swakelola, jadi masyarakat pasti dilibatkan dalam pengerjaan proyek. Mereka nggak cuma nunggu hasil, tapi ikut langsung kerja, entah itu tenaga fisik atau ikut ngawasi. Cuma, keterlibatannya tergantung sama jenis pembangunan yang mau dijalankan. Kalau proyeknya butuh alat berat atau teknologi khusus yang nggak dimiliki warga, ya nggak bisa sepenuhnya pakai prinsip swakelola. Dalam hal ini, biasanya desa bakal ngajak kontraktor atau perusahaan yang punya peralatan dan keahlian untuk bantu jalanin proyek. Jadi, meski tetap ngandelin swakelola, kalau ada yang butuh alat atau keahlian lebih, ya mesti melibatkan pihak lain juga”.

Pelaksanaan pembangunan di Desa Rangkah Kidul dilakukan secara swakelola, dengan melibatkan tenaga kerja dari warga setempat. Pembangunan ini berdasarkan usulan yang diajukan oleh masyarakat, seperti yang sudah dijelaskan dalam wawancara dengan beberapa informan di atas. Hal ini dapat dibuktikan dan diperkuat dengan adanya lampiran data berikut ini :

Tabel 5. Data Pola Pelaksanaan Pembangunan Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo

No.	Jenis Pembangunan	Lokasi (RT)	Sumber Dana	Metode Pelaksanaan	Tenaga Pelaksana	Keterangan
1.	Pembangunan Jalan Desa	RT 16	Dana Desa	Swakelola (Pengerjaan Mandiri)	Warga RT 16	Pembangunan jalan sepanjang 1 km
2.	Pembangunan akses jalan ke Pertanian	RT 09	APBDes	Kontraktor + Swakelola	Warga RT 09 (bantu material)	Jembatan sebagai akses utama ke Pertanian
3.	Pembuatan Sumur Bor untuk Air Bersih	RT 08	Dana Desa & CSR	Swakelola + Tenaga Ahli	Warga RT 08 + Tenaga Ahli	Menyediakan air bersih untuk 500 KK
4.	Pelatihan Kewirausahaan	RT 12	Dana Desa	Swakelola (Pelatihan Mandiri)	Narasumber Lokal	Pemberdayaan ekonomi untuk ibu rumah tangga
5.	Peningkatan Sistem Drainase	RT 16	APBDes	Swakelola	Warga RT 16	Mengurangi genangan air saat hujan
6.	Renovasi Posyandu	RT 12	Dana Desa	Swakelola	Warga RT 12	Renovasi untuk meningkatkan layanan kesehatan

Sumber: Pemerintah Rangkah Kidul (2025)

Tabel 5. menyajikan data pola pelaksanaan pembangunan di Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, menunjukkan partisipasi aktif warga dalam berbagai kegiatan, mulai dari pembangunan jalan desa, akses jalan pertanian, hingga renovasi Posyandu. Pembangunan ini didanai melalui Dana Desa, APBDes, dan CSR, dengan metode swakelola sebagai dominan, terkadang dibantu kontraktor atau tenaga ahli sesuai kebutuhan. Kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya fokus pada infrastruktur, seperti jalan, drainase, dan sumur bor untuk air bersih, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan kewirausahaan, sehingga pembangunan desa berjalan secara menyeluruh dan memberdayakan masyarakat setempat.

Hasil wawancara untuk partisipasi dalam pelaksanaan di Desa Rangkah Kidul diperoleh bahwa warga terlibat dalam pelaksanaan pembangunan melalui Musrenbang, mulai dari memberi masukan, ikut mengawasi, hingga berpartisipasi langsung dalam kegiatan swakelola. Hal ini sesuai dengan teori partisipasi pembangunan menurut Cohen & Uphoff (1977) yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan merupakan unsur penting untuk memenuhi kebutuhan lokal. Hal ini senada dengan penelitian Pramawati, Suaib & Qomariyah (2024) dalam jurnal “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Konawe” yang mengatakan bahwa partisipasi

masyarakat dalam pelaksanaan melalui Musrenbang meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan warga[37].

C. Partisipasi dalam Evaluasi

Indikator Partisipasi dalam evaluasi menurut Cohen & Uphoff (1977) Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan serta dalam mengawasi dan mengevaluasi seluruh prosesnya, mulai dari evaluasi dan ketercapaian Bentuk partisipasi ini dapat berupa kritik terhadap pelaksanaan pembangunan, pemberian saran, hingga penilaian yang disampaikan kepada aparat desa sebagai bahan evaluasi [32]. Dengan cara ini, masyarakat turut berperan aktif dalam mengawasi jalannya pembangunan, sehingga mereka dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh pemerintah atau aparatur desa benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada tahap akhir evaluasi, tetapi juga mencakup seluruh siklus pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi [33]. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, mereka dapat memberikan masukan yang berharga mengenai prioritas pembangunan yang harus diutamakan, serta potensi masalah yang mungkin timbul selama proses berlangsung. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam evaluasi juga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan. Ketika masyarakat merasa dilibatkan, mereka cenderung lebih peduli dan berkomitmen untuk menjaga serta memelihara hasil pembangunan tersebut [34]. Ini juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, karena masyarakat memiliki akses untuk menilai dan mengawasi penggunaan sumber daya yang dialokasikan bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan elemen kunci dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui kolaborasi yang erat antara masyarakat dan aparatur desa, diharapkan hasil pembangunan dapat lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga menciptakan dampak positif yang nyata bagi kehidupan sehari-hari mereka. Pernyataan mengenai partisipasi masyarakat dalam evaluasi pelaksanaan program di Rangkah Kidul sangat tinggi bersumber dari hasil wawancara dan observasi peneliti bahwasannya Masyarakat Desa Rangkah Kidul sangat aktif dalam penyampaian kritikan dimana ini disampaikan oleh Kepala Desa sebagai berikut :

“Evaluasi itu pasti ada kritiknya, apalagi kalau ngomongin pembangunan fisik. Baru dikerjain, udah ada yang bilang "kok gini, kok gitu." Tapi kalau kita bisa terima kritik itu dengan baik dan cari solusinya, insya Allah bisa diatasi. Cuma kadang warga itu emosional, ya, kayaknya nggak cocok, langsung deh kritik. RT dan RW juga kadang kesulitan buat meredam emosi warganya. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah tengahi, dengerin, dan cari tahu apa sih yang mereka harapkan.”, (wawancara 14 Maret 2025).

Kritik sebagai bentuk evaluasi disepakati adalah hal yang wajar terjadi, namun terdapat permasalahan sebagaimana yang sudah banyak diungkapkan oleh informan lainnya. Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh Ketua LPMD sebagai berikut :

“Kritik, saran, dan keluhan merupakan bagian penting dari proses untuk memahami bagaimana pelaksanaan berjalan sesuai rencana. Selama kritik dan saran tersebut bersifat konstruktif, insya Allah kita bisa menemukan solusi. Namun, ada kalanya muncul komplain yang justru menciptakan suasana yang tidak kondusif, sehingga memerlukan waktu dan energi ekstra untuk menyelesaikannya. Meskipun demikian, hingga saat ini, ada beberapa isu yang sudah ditindaklanjuti dengan baik dan kondusif.”, (wawancara 14 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam mengkritisi pelaksanaan program di Desa Rangkah Kidul tergolong sangat tinggi. Masyarakat aktif menyampaikan laporan melalui WhatsApp, datang langsung ke kantor desa, bahkan melibatkan media massa untuk meliput permasalahan pembangunan. Sayangnya, laporan tersebut seringkali tidak didiskusikan terlebih dahulu secara internal di tingkat desa, dan beberapa disampaikan langsung ke pihak kecamatan. Tingginya partisipasi ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam fungsi pengawasan terhadap jalannya pembangunan. Terhadap pembangunan Desa Rangkah Kidul, maka Pemerintah Desa dikatakan berupaya untuk melakukan pembangunan fisik dengan pemilihan bahan bangunan yang terbaik dengan konsultan yang ditunjuk. Maka, hal ini didukung oleh pernyataan Kaur Perencanaan sebagai berikut :

“Sebenarnya dari sisi struktur pengawasan itu udah jalan, masyarakat juga udah punya peran masing-masing. Terus dari BPD sendiri ada perwakilan per RW, semacam dapil kecil gitu, yang bantu ngawasin langsung di lapangan. Jadi masyarakat tetap ikut ngawasin, kita juga tetap jalan. Dengan sistem kayak gini, aku jadi nggak sampai ketinggalan info.”, (wawancara 14 Maret 2025).

Keterbatasan sumber daya manusia merupakan hambatan yang dapat dialami dalam partisipasi masyarakat, dikarenakan bila faktor ini tidak menunjang dengan baik, maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat berjalan kurang optimal [35]. Desa Rangkah Kidul dapat dikatakan melaksanakan pembangunan fisik menggunakan pihak ketiga untuk membantu kelancaran pembangunan akibat keterbatasan kemampuan warga lokal, meskipun Desa juga tetap gunakan swakelola sebagai partisipasi masyarakat . Hal ini didukung juga oleh pernyataan Kaur Perencanaan sebagai berikut :

“Pembangunan kan butuh alat berat, Oleh karena itu, tidak mungkin seluruh proses sepenuhnya melibatkan warga lokal saja pasti ada keterlibatan pihak ketiga dalam pelaksanaannya yang hanya dipekerjakan sesaat saja, jadi kita hanya butuh alat beratnya sehingga warga luar desa hanya bekerja sebentar saja. Tapi nanti pembangunan akan dilanjutkan orang-orang dari warga lokal sampai pembangunan selesai.”, (wawancara 14 Maret 2025).

Dalam upaya mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pembangunan di Desa Rangkah Kidul, penting untuk melihat sejauh mana program-program yang telah direncanakan berhasil dilaksanakan. Penyajian data capaian program ini bertujuan untuk memberikan gambaran progres nyata setiap kegiatan, baik dari sisi infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat. Dengan informasi ini, kita dapat menilai tingkat keberhasilan, kendala yang dihadapi, serta prioritas tindak lanjut untuk pembangunan desa ke depan dibuat oleh Kaur Perencanaan sebagai berikut :

Tabel 6. Persentase Capaian Program Pembangunan Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo

No	Program Pembangunan	Lokasi (RT)	Target	Capaian
1	Jalan Desa	RT 16	Jalan 1 km	90%
2	Akses Jalan ke Pertanian	RT 09	Jembatan & Jalan	75%
3	Sumur Bor Air Bersih	RT 08	Air bersih untuk 500 KK	60%
4	Pelatihan Kewirausahaan	RT 12	Pemberdayaan ekonomi ibu rumah tangga	50%
5	Sistem Drainase	RT 16	Mengurangi genangan air	80%
6	Renovasi Posyandu	RT 12	Layanan kesehatan meningkat	70%

Sumber: Pemerintah Rangkah Kidul (2025)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa belum tercapainya target maksimal pada beberapa program pembangunan dipengaruhi oleh berbagai kendala teknis dan partisipatif. Program pemberdayaan ekonomi ibu rumah tangga belum optimal karena kurangnya minat peserta, keterbatasan waktu karena harus mengurus pekerjaan rumah tangga, serta materi pelatihan yang dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan usaha. Program sumur bor air bersih menghadapi kendala teknis seperti kondisi geografis dan proses pengerjaan yang membutuhkan waktu lebih lama.

Adapun pembangunan akses jalan pertanian dan sistem drainase terkendala faktor cuaca serta penyesuaian teknis di lapangan. Renovasi fasilitas kesehatan juga mengalami keterlambatan akibat proses pengadaan material dan penjadwalan tenaga kerja. Schubungan dengan hal tersebut, capaian yang belum maksimal disebabkan oleh kombinasi faktor teknis, keterbatasan sumber daya, dan tingkat partisipasi masyarakat yang belum merata. Fakta diatas sesuai dengan teori (Cohen & Uphoff, 1977). Menyatakan bahwa partisipasi masyarakat mencakup evaluasi sebagai salah satu tahapan penting agar program lebih efektif dan berkelanjutan. Hal ini senada dengan penelitian R. Ismaya (2025) dalam jurnal “Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang untuk Mewujudkan Good Governance di Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang” [36], yang mengatakan bahwa Partisipasi dalam Evaluasi memungkinkan masyarakat menilai keberhasilan program sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan.

IV. SIMPULAN

Dari pembahasan di atas tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, partisipasi masyarakat sudah mulai terbangun dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Masyarakat, melalui berbagai elemen seperti rt, rw, tokoh masyarakat, dan lembaga desa, ikut serta dalam menyampaikan usulan pembangunan. Namun, masih ditemukan tantangan seperti rendahnya partisipasi langsung warga dan homogenitas usulan yang diajukan. Kedua, dalam partisipasi pengambilan keputusan, keterlibatan masyarakat mulai dari pengumpulan usulan hingga penyusunan prioritas pembangunan menunjukkan adanya ruang dialog antara warga dan pemerintah desa. Proses ini memperkuat legitimasi dan keberterimaan program pembangunan, meskipun efektivitasnya masih bergantung pada sosialisasi awal dan keterbukaan informasi.

Ketiga, dalam partisipasi pelaksanaan, pendekatan swakelola memberi ruang yang luas bagi warga untuk terlibat secara langsung. Pekerjaan pembangunan desa seperti jalan, saluran irigasi, dan pelatihan masyarakat dijalankan bersama warga lokal, yang menunjukkan adanya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Namun, dalam beberapa proyek teknis, keterlibatan pihak luar masih diperlukan karena keterbatasan alat dan keahlian. Keempat, partisipasi dalam evaluasi sudah terjadi secara aktif, ditandai dengan adanya kritik, saran, hingga pengawasan langsung dari warga terhadap hasil pembangunan. Meskipun kritik warga kadang disampaikan secara emosional, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian dan komitmen terhadap hasil pembangunan desa. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat di Desa Rangkah Kidul mencerminkan proses pembangunan yang semakin

partisipatif dan inklusif, meskipun masih dibutuhkan peningkatan dalam hal kesadaran, komunikasi dua arah, serta pemberdayaan warga agar dapat berperan lebih optimal di setiap tahapan pembangunan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, yang telah memberikan izin serta dukungan dalam proses pengumpulan data penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa Rangkah Kidul yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi melalui wawancara serta berdiskusi secara terbuka. Selain itu, apresiasi diberikan kepada pihak arsip dan dokumentasi desa yang telah membantu menyediakan data pendukung, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- [1] W. P. . Salangka, “Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang di Desa Malola Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selata,” *Polit. J. Ilmu Polit.*, vol. 9, no. 3, hal. 1–9, 2020.
- [2] Pemerintah Pusat RI, Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2004. [Daring]. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/details/40694>
- [3] DPRD Kabupaten Sumenep, “Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG): Pilar Partisipasi dalam Pembangunan Berkelanjutan,” dprd.sumenepkab.go.id. [Daring]. Tersedia pada: <https://dprd.sumenepkab.go.id/musyawah-perencanaan-pembangunan-pilar-partisipasi-dalam-pembangunan-berkelanjutan>
- [4] Bappeda, “Apa itu Musrenbang?,” Bappeda Kab. Buleleng. [Daring]. Tersedia pada: <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/apa-itu-musrenbang-55>
- [5] E. Sudarmanto et al., *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan*, Cet. 1. Yayasan Kita Menulis, 2020.
- [6] Ismail, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang,” Universitas Negeri Makassar, 2025.
- [7] J. Lende, “Sinergi Pemerintah Desa dan Masyarakat Wujudkan Musrenbang Desa,” *Radio Republik Indonesia*. [Daring]. Tersedia pada: <https://rri.co.id/daerah/1101986/sinergi-pemerintah-desa-dan-masyarakat-wujudkan-musrenbang-desa>
- [8] S. Arbayah dan H. Suparti, “Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong,” *J. PubBis*, vol. 6, no. 1, hal. 39–48, 2022, doi: 10.35722/pubbis.v6i1.516.
- [9] Pemerintah Pusat RI, Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. [Daring]. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- [10] Pemerintah Pusat RI, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. [Daring]. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5482/pp-no-43-tahun-2014>
- [11] Kementerian Dalam Negeri RI, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. 2014. [Daring]. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111737/permendagri-no-114-tahun-2014>
- [12] J. Hos dan M. Basri, “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Tetehaka) Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe,” *J. Adm. Pembang. dan Kebijak. Publik*, vol. 15, no. 2, hal. 233–241, 2024.
- [13] Y. C. Wulen, “Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan di Kecamatan Samarinda Seberang,” *eJournal Adm. Negara*, vol. 7, no. 1, hal. 8373–8383, 2019.
- [14] M. Halimah dan A. Karyana, “Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Dalam Musrenbang Kecamatan,” *J. Manaj. Pelayanan Publik*, vol. 1, no. 1, hal. 74–87, 2017, doi: 10.24198/jmpp.v1i1.13544.
- [15] A. A. Yuda, Mapparenta, Awaluddin, dan S. Mallongi, “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Pada Kantor Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba),” *Cent. Econ. Student J.*, vol. 4, no. 2, hal. 192–200, 2021.
- [16] A. G. Sinaga, “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa,” Universitas Medan Area, 2023.
- [17] F. Pramawati, E. Suaib, dan E. Qomariyah, “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2023,” *J. Adm. Pembang. dan Kebijak. Publik*, vol. 15, no. 2, hal. 2502–5589, 2024.

- [18] H. Hanafie, “Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Perspektif Effective Governance (Studi pada Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten),” UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- [19] S. I. A. Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- [20] B. Juk, F. R. Shaw, A. Alaydrus, dan M. F. Hastira, “Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam,” *Int. J. Demos*, vol. 6, no. 3, hal. 242–258, 2024.
- [21] F. Indah dan M. F. Ma’ruf, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Waduk Amburan sebagai Sumber Pemenuhan Kebutuhan Air di Desa Kandangan, Gresik,” *Publika*, vol. 12, no. 1, hal. 521–532, 2024, doi: 10.26740/publika.v12n2.p521-532.
- [22] A. Suryono, *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: UM Press, 2001.
- [23] R. A. Dzajuli, *Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat*, Cet. 1. Yogyakarta: UGM Press, 2024.
- [24] S. Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Cet. 1. Banda Aceh: Pustaka Ramadhan, 2017. [Daring]. Tersedia pada: <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/14856>
- [25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 19. Bandung: Alfabeta, 2013.
- [26] M. Warshawsky dan F. W. Paul, “The Independent Variable!,” *Simulation*, vol. 16, no. 1, 1971, doi: 10.1177/003754977101600108.
- [27] M. B. Miles, A. M. Huberman, dan J. Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. SAGE Publications, 2014.
- [28] J. M. Cohen dan N. T. Uphoff, *Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation, and Evaluation*. New York: Cornell University, 1977.
- [29] [F. Najamudin dan A. H. Al Fajar, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal Melalui Pendekatan Abcd Untuk Mencapai Sdg 1: Tanpa Kemiskinan,” *Focus J. Pekerj. Sos.*, vol. 7, no. 2, hal. 142–158, 2024, doi: 10.24198/focus.v7i2.58936.
- [30] S. Wahyuni, “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Memanfaatkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara V di Kelurahan Sei Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar,” UIN Sultan Syarif Kasim, 2014. [Daring]. Tersedia pada: <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/4183>
- [31] IAPI Provinsi Maluku Utara, “Pelaksanaan Swakelola untuk Proyek Infrastruktur,” DPD IAPI Maluku Utara. [Daring]. Tersedia pada: <https://malut.iapi-indonesia.org/2025/01/22/pelaksanaan-swakelola-untuk-proyek-infrastruktur/>
- [32] F. P. Dewi, “Partisipasi Masyarakat dalam Mengembangkan Potensi Desa di Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep,” *Pros. Semin. Nas. Fak. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, vol. 1, no. 1, hal. 99–108, 2024.
- [33] S. Maulinda, “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Studi pada Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan),” *Triwikrama J. Multidisiplin Ilmu Sos.*, vol. 11, no. 11, 2025, doi: 10.9963/6p4jaj98.
- [34] D. A. Zahra, “Menjadi Pilar Utama: Peran Masyarakat dalam Menggerakkan Kegiatan Pemberdayaan Desa,” *kompasiana.com*. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.kompasiana.com/davinaz/660a0fecde948f0d4e540713/menjadi-pilar-utama-peran-masyarakat-dalam-menggerakkan-kegiatan-pemberdayaan-desa>
- [35] R. Yustiyanto, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa,” *JIPOSSTER J. Ilmu Polit. dan Stud. Sos. Terap.*, vol. 4, no. 3, hal. 88–95, 2025.
- [36] R. Ismaya, “Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang untuk Mewujudkan Good Governance di Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang,” *JRPA – Journal of Regional Public Administration*, vol. 10, no. 1, hal. 77–82, 2025.
- [37] F. Pramawati, E. Suaib, & E. Qomariyah, “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Konawe,” *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, vol. 15, no. 2, hal. 171–182, 2024
- [38] W. Poespitoahadi & F. E. Tree, “Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir,” *Media Bina Ilmiah*, vol. 18, no. 1, hal. 43–50, 2023.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.